



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 69) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Maret 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SUKOHARJO NOMOR 69 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

BELANJA HONORARIUM

KODE REKONING										URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1										2	3	4	5
5	1	1	3							Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			Ketentuan Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan : - Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola . - Perhitungan pagu dana yang dikelola tidak termasuk dana sub kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan. - untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan sesuai dengan pagu yang dikelolanya. - jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; - dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
5	1	1	3	7						Belanja Honorarium			
5	1	1	3	7	1					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			
5	1	1	3	7	1	1				Nilai pagu dana s/d Rp100jt			
5	1	1	3	7	1	1	1			Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran	OB	1.040.000	
5	1	1	3	7	1	1	2			Kuasa Pengguna Anggaran	OB	950.000	
5	1	1	3	7	1	1	3			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	850.000	
5	1	1	3	7	1	1	4			Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	400.000	
5	1	1	3	7	1	1	5			Bendahara Pengeluaran	OB	340.000	
5	1	1	3	7	1	1	6			Bendahara Penerimaan	OB	340.000	
5	1	1	3	7	1	1	7			Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	260.000	
5	1	1	3	7	1	1	8			Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	260.000	
5	1	1	3	7	1	1	9			Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	200.000	
5	1	1	3	7	1	1	10			Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	200.000	
5	1	1	3	7	1	2				Nilai pagu dana diatas Rp100jt s/d Rp250jt			
5	1	1	3	7	1	2	1			Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran	OB	1.250.000	
5	1	1	3	7	1	2	2			Kuasa Pengguna Anggaran	OB	1.150.000	
5	1	1	3	7	1	2	3			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	1.100.000	
5	1	1	3	7	1	2	4			Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	480.000	
5	1	1	3	7	1	2	5			Bendahara Pengeluaran	OB	420.000	
5	1	1	3	7	1	2	6			Bendahara Penerimaan	OB	420.000	
5	1	1	3	7	1	2	7			Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	310.000	
5	1	1	3	7	1	2	8			Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	310.000	
5	1	1	3	7	1	2	9			Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	250.000	
5	1	1	3	7	1	1	10			Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	250.000	
5	1	1	3	7	1	3				Nilai pagu dana diatas Rp250jt s/d Rp500jt			
5	1	1	3	7	1	3	1			Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran	OB	1.450.000	
5	1	1	3	7	1	3	2			Kuasa Pengguna Anggaran	OB	1.350.000	
5	1	1	3	7	1	3	3			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	1.300.000	
5	1	1	3	7	1	3	4			Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	570.000	
5	1	1	3	7	1	3	5			Bendahara Pengeluaran	OB	500.000	
5	1	1	3	7	1	3	6			Bendahara Penerimaan	OB	500.000	
5	1	1	3	7	1	3	7			Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	370.000	
5	1	1	3	7	1	3	8			Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	370.000	
5	1	1	3	7	1	3	9			Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	300.000	
5	1	1	3	7	1	1	10			Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	300.000	

KODE REKONING								URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1								2	3	4	5
5	1	1	3	7	1	4		Nilai pagu dana diatas Rp500jt s/d Rp1M			- dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
5	1	1	3	7	1	4	1	Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran	OB	1.660.000	
5	1	1	3	7	1	4	2	Kuasa Pengguna Anggaran	OB	1.550.000	
5	1	1	3	7	1	4	3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	1.500.000	
5	1	1	3	7	1	4	4	Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	660.000	
5	1	1	3	7	1	4	5	Bendahara Pengeluaran	OB	570.000	
5	1	1	3	7	1	4	6	Bendahara Penerimaan	OB	570.000	
5	1	1	3	7	1	4	7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	430.000	
5	1	1	3	7	1	4	8	Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	430.000	
5	1	1	3	7	1	4	9	Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	350.000	
5	1	1	3	7	1	1	10	Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	350.000	
5	1	1	3	7	1	5		Nilai pagu dana diatas Rp1M s/d Rp2,5M			
5	1	1	3	7	1	5	1	Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran	OB	1.970.000	
5	1	1	3	7	1	5	2	Kuasa Pengguna Anggaran	OB	1.850.000	
5	1	1	3	7	1	5	3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	1.800.000	
5	1	1	3	7	1	5	4	Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	770.000	
5	1	1	3	7	1	5	5	Bendahara Pengeluaran	OB	670.000	
5	1	1	3	7	1	5	6	Bendahara Penerimaan	OB	670.000	
5	1	1	3	7	1	5	7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	500.000	
5	1	1	3	7	1	5	8	Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	500.000	
5	1	1	3	7	1	5	9	Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	400.000	
5	1	1	3	7	1	1	10	Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	400.000	
5	1	1	3	7	1	6		Nilai pagu dana diatas Rp2,5M s/d Rp5M			
5	1	1	3	7	1	6	1	Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran	OB	2.280.000	
5	1	1	3	7	1	6	2	Kuasa Pengguna Anggaran	OB	2.200.000	
5	1	1	3	7	1	6	3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	2.150.000	
5	1	1	3	7	1	6	4	Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	880.000	
5	1	1	3	7	1	6	5	Bendahara Pengeluaran	OB	770.000	
5	1	1	3	7	1	6	6	Bendahara Penerimaan	OB	770.000	
5	1	1	3	7	1	6	7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	570.000	
5	1	1	3	7	1	6	8	Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	570.000	
5	1	1	3	7	1	6	9	Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	450.000	
5	1	1	3	7	1	1	10	Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	450.000	
5	1	1	3	7	1	7		Nilai pagu dana diatas Rp5M s/d Rp10M			
5	1	1	3	7	1	7	1	Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran	OB	2.590.000	
5	1	1	3	7	1	7	2	Kuasa Pengguna Anggaran	OB	2.500.000	
5	1	1	3	7	1	7	3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	2.450.000	
5	1	1	3	7	1	7	4	Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	990.000	
5	1	1	3	7	1	7	5	Bendahara Pengeluaran	OB	860.000	
5	1	1	3	7	1	7	6	Bendahara Penerimaan	OB	860.000	
5	1	1	3	7	1	7	7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	640.000	
5	1	1	3	7	1	7	8	Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	640.000	
5	1	1	3	7	1	7	9	Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	500.000	

KODE REKENING									URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1									2	3	4	5
5	1	1	3	7	1	1	10		Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	500.000	
5	1	1	3	7	1	8			Nilai pagu dana diatas Rp10M s/d Rp25M			
5	1	1	3	7	1	8	1		Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran	OB	3.010.000	
5	1	1	3	7	1	8	2		Kuasa Pengguna Anggaran	OB	2.900.000	
5	1	1	3	7	1	8	3		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	2.850.000	
5	1	1	3	7	1	8	4		Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	1.250.000	
5	1	1	3	7	1	8	5		Bendahara Pengeluaran	OB	1.090.000	
5	1	1	3	7	1	8	6		Bendahara Penerimaan	OB	1.090.000	
5	1	1	3	7	1	8	7		Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	810.000	
5	1	1	3	7	1	8	8		Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	810.000	
5	1	1	3	7	1	8	9		Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	600.000	
5	1	1	3	7	1	1	10		Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	600.000	
5	1	1	3	7	1	9			Nilai pagu dana diatas Rp25M s/d Rp50M			
5	1	1	3	7	1	9	1		Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran	OB	3.420.000	
5	1	1	3	7	1	9	2		Kuasa Pengguna Anggaran	OB	3.350.000	
5	1	1	3	7	1	9	3		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	3.250.000	
5	1	1	3	7	1	9	4		Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	1.520.000	
5	1	1	3	7	1	9	5		Bendahara Pengeluaran	OB	1.320.000	
5	1	1	3	7	1	9	6		Bendahara Penerimaan	OB	1.320.000	
5	1	1	3	7	1	9	7		Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	980.000	
5	1	1	3	7	1	9	8		Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	980.000	
5	1	1	3	7	1	9	9		Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	750.000	
5	1	1	3	7	1	1	10		Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	750.000	
5	1	1	3	7	1	10			Nilai pagu dana diatas Rp50M s/d Rp75M			
5	1	1	3	7	1	10	1		Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran	OB	3.840.000	
5	1	1	3	7	1	10	2		Kuasa Pengguna Anggaran	OB	3.750.000	
5	1	1	3	7	1	10	3		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	3.650.000	
5	1	1	3	7	1	10	4		Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	1.780.000	
5	1	1	3	7	1	10	5		Bendahara Pengeluaran	OB	1.550.000	
5	1	1	3	7	1	10	6		Bendahara Penerimaan	OB	1.550.000	
5	1	1	3	7	1	10	7		Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	1.150.000	
5	1	1	3	7	1	10	8		Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	1.150.000	
5	1	1	3	7	1	10	9		Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	850.000	
5	1	1	3	7	1	1	10		Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	850.000	
5	1	1	3	7	1	11			Nilai pagu dana diatas Rp75M s/d Rp100M			
5	1	1	3	7	1	11	1		Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran	OB	4.250.000	
5	1	1	3	7	1	11	2		Kuasa Pengguna Anggaran	OB	4.150.000	
5	1	1	3	7	1	11	3		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	4.050.000	
5	1	1	3	7	1	11	4		Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	2.040.000	
5	1	1	3	7	1	11	5		Bendahara Pengeluaran	OB	1.780.000	
5	1	1	3	7	1	11	6		Bendahara Penerimaan	OB	1.780.000	
5	1	1	3	7	1	11	7		Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	1.330.000	
5	1	1	3	7	1	11	8		Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	1.330.000	
5	1	1	3	7	1	11	9		Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	1.000.000	

KODE REKONING								URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1								2	3	4	5
5	1	1	3	7	1	11	10	Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	1.000.000	
5	1	1	3	7	1	12		Nilai pagu dana diatas Rp100M s/d Rp250M			
5	1	1	3	7	1	12	1	Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran	OB	4.770.000	
5	1	1	3	7	1	12	2	Kuasa Pengguna Anggaran	OB	4.650.000	
5	1	1	3	7	1	12	3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	4.550.000	
5	1	1	3	7	1	12	4	Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	2.440.000	
5	1	1	3	7	1	12	5	Bendahara Pengeluaran	OB	2.120.000	
5	1	1	3	7	1	12	6	Bendahara Penerimaan	OB	2.120.000	
5	1	1	3	7	1	12	7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	1.580.000	
5	1	1	3	7	1	12	8	Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	1.580.000	
5	1	1	3	7	1	12	9	Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	1.200.000	
5	1	1	3	7	1	1	10	Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	1.200.000	
5	1	1	3	7	1	13		Nilai pagu dana diatas Rp250M s/d Rp500M			
5	1	1	3	7	1	13	1	Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran	OB	5.290.000	
5	1	1	3	7	1	13	2	Kuasa Pengguna Anggaran	OB	5.200.000	
5	1	1	3	7	1	13	3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	5.130.000	
5	1	1	3	7	1	13	4	Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	2.830.000	
5	1	1	3	7	1	13	5	Bendahara Pengeluaran	OB	2.470.000	
5	1	1	3	7	1	13	6	Bendahara Penerimaan	OB	2.470.000	
5	1	1	3	7	1	13	7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	1.840.000	
5	1	1	3	7	1	13	8	Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	1.840.000	
5	1	1	3	7	1	13	9	Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	1.400.000	
5	1	1	3	7	1	1	10	Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	1.400.000	
5	1	1	3	7	1	14		Nilai pagu dana diatas Rp500M s/d Rp750M			
5	1	1	3	7	1	14	1	Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran		5.810.000	
5	1	1	3	7	1	14	2	Kuasa Pengguna Anggaran		5.750.000	
5	1	1	3	7	1	14	3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	5.640.000	
5	1	1	3	7	1	14	4	Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	3.230.000	
5	1	1	3	7	1	14	5	Bendahara Pengeluaran	OB	2.810.000	
5	1	1	3	7	1	14	6	Bendahara Penerimaan	OB	2.810.000	
5	1	1	3	7	1	14	7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	2.090.000	
5	1	1	3	7	1	14	8	Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	2.090.000	
5	1	1	3	7	1	14	9	Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	1.700.000	
5	1	1	3	7	1	1	10	Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	1.700.000	
5	1	1	3	7	1	15		Nilai pagu dana diatas Rp750M s/d Rp1trilyun			
5	1	1	3	7	1	15	1	Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran	OB	6.330.000	
5	1	1	3	7	1	15	2	Kuasa Pengguna Anggaran		6.250.000	
5	1	1	3	7	1	15	3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	6.140.000	
5	1	1	3	7	1	15	4	Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	3.620.000	
5	1	1	3	7	1	15	5	Bendahara Pengeluaran	OB	3.160.000	
5	1	1	3	7	1	15	6	Bendahara Penerimaan	OB	3.160.000	
5	1	1	3	7	1	15	7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	2.350.000	

Jika Pokja Tender UKPBJ telah

KODE REKENING								URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1								2	3	4	5
5	1	1	3	7	1	15	8	Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	2.350.000	diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.
5	1	1	3	7	1	15	9	Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	1.900.000	
5	1	1	3	7	1	15	10	Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	1.900.000	
5	1	1	3	7	2			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			
5	1	1	3	7	2	1		Pokja Tender UKPBJ			
5	1	1	3	7	2	1	1	Pokja Tender UKPBJ Anggota	OB	6.000.000	
5	1	1	3	7	2	2		Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
5	1	1	3	7	2	2	1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100M s.d Rp250 M	OP	3.580.000	
5	1	1	3	7	2	2	2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 M s.d Rp500 M	OP	4.030.000	
5	1	1	3	7	2	2	3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 M s.d Rp750 M	OP	4.490.000	
5	1	1	3	7	2	2	4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 M s.d Rp1triliun	OP	4.940.000	
5	1	1	3	7	2	2	5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1trilyun	OP	5.560.000	
5	1	1	3	7	2	3		Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
5	1	1	3	7	2	3	1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100M s.d Rp250 M	OP	3.230.000	
5	1	1	3	7	2	3	2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 M s.d Rp500 M	OP	3.640.000	
5	1	1	3	7	2	3	3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 M s.d Rp750 M	OP	4.040.000	
5	1	1	3	7	2	3	4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 M s.d Rp1triliun	OP	4.450.000	
5	1	1	3	7	2	3	5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1trilyun	OP	5.010.000	
5	1	1	3	7	2	4		Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Kontruksi)			
5	1	1	3	7	2	4	1	Nilai pagu pengadaan konsultasi / jasa lainnya di atas Rp10 M s.d Rp25 M	OP	1.510.000	
5	1	1	3	7	2	4	2	Nilai pagu pengadaan konsultasi / jasa lainnya di atas Rp25 M s.d Rp50 M	OP	1.750.000	
5	1	1	3	7	2	4	3	Nilai pagu pengadaan konsultasi / jasa lainnya di atas Rp50 M s.d Rp75 M	OP	1.990.000	
5	1	1	3	7	2	4	4	Nilai pagu pengadaan konsultasi / jasa lainnya di atas Rp75 M s.d Rp100 M	OP	2.230.000	
5	1	1	3	7	2	4	5	Nilai pagu pengadaan konsultasi / jasa lainnya di atas Rp100 M s.d Rp250 M	OP	2.560.000	
5	1	1	3	7	2	4	6	Nilai pagu pengadaan konsultasi / jasa lainnya di atas Rp250 M s.d Rp500 M	OP	2.880.000	
5	1	1	3	7	2	4	7	Nilai pagu pengadaan konsultasi / jasa lainnya di atas Rp500 M s.d Rp750 M	OP	3.200.000	
5	1	1	3	7	2	4	8	Nilai pagu pengadaan konsultasi / jasa lainnya di atas Rp750 M s.d Rp1 triliun	OP	3.530.000	
5	1	1	3	7	2	4	9	Nilai pagu pengadaan konsultasi / jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000	
5	1	1	3	7	2	5		Staf Pendukung Pangadaan Kontruksi/Barang/Jasa Lainnya			
5	1	1	3	7	2	5	1	Staf Pendukung - Pagu diatas Rp10Jt s/d Rp200Jt	OP	400.000	

Ketentuan Honor Pengguna Anggaran :

menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, b. konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tentang Staf Pendukung membantu Pejabat Pembuat komitmen dalam hal rencana pelaksanaan Pengadaan

KODE REKENING								URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1								2	3	4	5
5	1	1	3	7	2	5	2	Staf Pendukung - Pagu diatas Rp200Jt s/d Rp500Jt	OP	675.000	1. menyusun perencanaan pengadaan; 2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa; 3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 4. menetapkan rancangan kontrak; 5. menetapkan HPS; 6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia; 7. mengendalikan kontrak; 8. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; 9. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan
5	1	1	3	7	2	5	3	Staf Pendukung - Pagu diatas Rp500Jt s/d Rp1M	OP	825.000	
5	1	1	3	7	2	5	4	Staf Pendukung - Pagu diatas Rp1M s/d Rp5M	OP	1.200.000	
5	1	1	3	7	2	5	5	Staf Pendukung - Pagu diatas Rp5M s/d Rp10M	OP	2.000.000	
5	1	1	3	7	2	5	6	Staf Pendukung - Pagu diatas Rp10M s/d Rp15M	OP	2.550.000	
5	1	1	3	7	2	5	8	Staf Pendukung - Pagu diatas Rp15M s/d Rp20M	OP	3.150.000	
5	1	1	3	7	2	5	9	Staf Pendukung - Pagu diatas Rp20M s/d Rp25M	OP	6.000.000	
5	1	1	3	7	2	5	10	Staf Pendukung- Pagu diatas Rp25M s/d Rp50M	OP	7.000.000	
5	1	1	3	7	2	5	11	Staf Pendukung- Pagu diatas Rp50M s/d Rp75M	OP	8.000.000	
5	1	1	3	7	2	5	12	Staf Pendukung- Pagu diatas Rp75M s/d Rp100M	OP	9.000.000	

KODE REKENING								URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1								2	3	4	5
5	1	1	3	7	2	6		Staf Pendukung Pengadaan Jasa Konsultasi			<p>menyerahkan hasil pekerjaan</p> <p>10. pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan kriteria dengan berita acara menyerahkan hasil pekerjaan</p> <p>11. pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan kriteria dengan berita acara penyerahan</p> <p>12. menilai kinerja penyedia; menetapkan surat</p> <p>13. penunjukan penyedia barang/jasa.</p> <p>14. Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya sebagai staf pendukung</p> <p><i>Ketentuan tentang Staf Teknis bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Pendukung dalam pelaksanaan suatu paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut</i></p> <p>1. Personil Staf Teknis merupakan ASN dan atau THL yang menguasai tentang teknis paket pekerjaan.</p> <p>2. Jumlah Staf Teknis dalam Satu Paket Pengadaan</p> <p>3. Jumlah Staf Teknis dalam Satu Paket tender/seleksi (Pagu > 200 Jt s.d 5 M) adalah 3 orang.</p> <p>4. Jumlah maksimal formasi</p> <p>5. Membantu pelaksanaan Pengadaan Kontruksi/Barang/Jasa sesuai dengan keahlian (selama masa pelaksanaan Kontrak)</p>
5	1	1	3	7	2	6	1	Staf Pendukung - Pagu s/d Rp100Jt	OP	375.000	
5	1	1	3	7	2	6	2	Staf Pendukung - Pagu diatas Rp100Jt s/d Rp200Jt	OP	500.000	
5	1	1	3	7	2	6	3	Staf Pendukung - Pagu diatas Rp200Jt s/d Rp500Jt	OP	625.000	
5	1	1	3	7	2	6	4	Staf Pendukung - Pagu diatas Rp500Jt	OP	750.000	
5	1	1	3	7	2	7		Staf Teknis Pengadaan Barang/Jasa			
5	1	1	3	7	2	7	1	Staf Teknis Pagu s/d Rp200Jt	OP	375.000	
5	1	1	3	7	2	7	2	Staf Teknis Pagu diatas RP200Jt s/d Rp1 M	OP	450.000	
5	1	1	3	7	2	7	3	Staf Teknis Pagu diatas RP1 M s/d Rp5 M	OP	500.000	
5	1	1	3	7	2	7	4	Staf Teknis Pagu diatas RP5M s/d Rp25M	OP	550.000	
5	1	1	3	7	2	7	5	Staf Teknis Pagu diatas RP25M s/d Rp50M	OP	600.000	
5	1	1	3	7	2	7	6	Staf Teknis Pagu diatas Rp50M	OP	650.000	
5	1	1	3	7	2	7		Staf Admintrasi			
5	1	1	3	7	2	7	1	Staf Admintrasi Pagu 10 Jt s/d Rp 1 M	OP	350.000	
5	1	1	3	7	2	7	2	Staf administrasi Pagu diatas RP1 M s/d Rp5 M	OP	375.000	
5	1	1	3	7	2	7	3	Staf Admintrasi Pagu diatas RP5M s/d Rp25M	OP	400.000	
5	1	1	3	7	2	7	4	Staf Administrasi Pagu diatas RP25M s/d Rp50M	OP	425.000	
5	1	1	3	7	2	7	5	Staf Administrasi Pagu diatas Rp50M	OP	450.000	
5	1	1	3	7	2	8		Pengawas Lapangan Pembangunan Sarana Bangunan			
5	1	1	3	7	2	8	1	Pagu s/d Rp50Jt	OP	250.000	
5	1	1	3	7	2	8	2	Pagu diatas Rp50Jt s/d Rp500Jt	OP	500.000	
5	1	1	3	7	2	8	3	Pagu diatas Rp500Jt	OP	750.000	
5	1	1	3	7	3			Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			
5	1	1	3	7	3	1		Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa			
5	1	1	3	7	3	1	1	Kepala	OB	1.000.000	
5	1	1	3	7	3	1	2	Sekretaris / Staf Pendukung	OB	750.000	
5	1	1	3	8				Belanja Jasa Pengelolaan BMD			
5	1	1	3	8	1	1		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan			

KODE REKENING								URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1								2	3	4	5
5	1	1	3	8	1	1	1	Pengurus Barang - nilai aset tetap s/d 10M	OB	500.000	<p>Staf administrasi membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal administrasi paket pekerjaan konstruksi/barang/jasa.</p> <p>Jika UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>
5	1	1	3	8	1	1	2	Pengurus Barang - nilai aset tetap diatas 10M s/d 100M	OB	600.000	
5	1	1	3	8	1	1	3	Pengurus Barang - nilai aset tetap diatas 100M s/d 500M	OB	700.000	
5	1	1	3	8	1	1	4	Pengurus Barang - nilai aset tetap diatas 500M	OB	800.000	
5	1	1	3	8	1	1	5	Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000	
5	1	1	3	8	1	1	6	Penyimpan Barang/ Pembantu Pengurus Barang	OB	250.000	
5	1	1	3	8	2			Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			
5	1	1	3	8	2	1	1	Pengurus Barang - nilai aset tetap s/d 10M	OB	500.000	
5	1	1	3	8	2	1	2	Pengurus Barang - nilai aset tetap diatas 10M s/d 100M	OB	600.000	
5	1	1	3	8	2	1	3	Pengurus Barang - nilai aset tetap diatas 100M s/d 500M	OB	700.000	
5	1	1	3	8	2	1	4	Pengurus Barang - nilai aset tetap diatas 500M	OB	800.000	

KODE REKENING								URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1								2	3	4	5
5	1	1	3	8	2	1	5	<i>Pengurus Barang Pembantu</i>	<i>OB</i>	<i>300.000</i>	
5	1	1	3	8	2	1	6	<i>Penyimpan Barang/ Pembantu Pengurus Barang</i>	<i>OB</i>	<i>250.000</i>	

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI